

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM
MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KOTA
PEKANBARU (2010 – 2014)**

Oleh:

Putri Nia Desita

Pembimbing : Kirmizi dan Al Azhar A

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail: putriniadesita@yahoo.com

*An Analysis of local Financial Capacity to Support the Implementation of
Regional Autonomy in Pekanbaru City (2010 – 2014)*

ABSTRACT

The ability of local governments in managing finances is reflected toward Budget revenue and expenditure which describes the ability of local governments in financing implementation of the development activity, as well as equity and justice by developing the whole potential of each region. Formulation of the research is: is there a regional financial development capability in Pekanbaru city in order to support the implementation of regional autonomy? Then, the purpose of this study is to determine the development of the city's financial ability of Pekanbaru city in fiscal 2010 – 2014 in order to support the implementation of regional autonomy. This study is a descriptive comparative study with the object of study is Financial Management Board and the Regional Asset Pekanbaru city. Secondary data is needed is the realization of the reflected toward budget revenue and expenditure in 2010 – 2014. Methodology of data collection used in this study written or documentation. Analysis of the data used: 1. The independence ratio of the financial area, 2. The decentralization ratio of the fiscal degree, 3. The index of ratio routine capability, 4. The accord of ratio, 5. The growth of ratio. The result showed: 1. The independence ratio of the financial area is insturctive pattern, 2. The degree of fiscal decentralization are at less intervals that is 17,68%. 3. Ratio routine capability index is less scale that is 37,01%. 4. The accord of ratio showed the result of routine expenditure is greater than the development expenditure amounted to 47,16% and 40,70% of development expenditure. 5. Finally, the growth occured in positive growth.

Keywords: the capacity of local financial, regional autonomy

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Sejak diberlakukannya undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,

banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan undang – undang tersebut. Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik

cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Terdapat konsep desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah yang merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Tuntutan reformasi akan keadilan dalam bidang ekonomi bagi masyarakat daerah diwujudkan dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber – sumber keuangan daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu menjalankan fungsinya dengan baik serata dapat mendukung dan meningkatkan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi. Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin besar urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, kemampuan daerah yang dimaksud adalah adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber – sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab (Azwin Rizkiano, 2011:17).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah Kota Pekanbaru menjadi cukup diuntungkan, karena Kota Pekanbaru mendapat alokasi dana perimbangan yang cukup besar. Selama lebih kurang 4 tahun pelaksanaan otonomi daerah, perkembangan kota mengalami peningkatan yang cukup berarti. Berbagai program dan kegiatan secara bertahap dapat menjawab

tantangan dan persoalan pembanguna yang semakin kompleks. Untuk mengantisipasi terbatasnya anggaran pembangunan dalam mempersiapkan fasilitas perkotaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka oleh pemerintah kota dilakukan upaya menjalin kemitraan dengan pihak ketiga. Hubungan dengan pemerintah atasan tetap berpedoman kepada undang – undang nomor 32 tahun 2004 sesuai dengan kewenangan dan urusan dalam skala pemerintahan.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom yang mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber – sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Suatu daerah dikatakan otonom apabila PAD yang disumbangkan sekitar 30%.

Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis ingin mereplikasi dan mengembangkan penelitian tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan antara lain penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2010 – 2014. Sedangkan daerah penelitian yaitu di Kota Pekanbaru . tujuan dari penelitian ini adaah untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kota Pekanbaru.

TINJUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992), otonomi adalah pola pemerintah sendiri. Dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sesuai dengan penjelasan undang – undang nomor 32 tahun 20114, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kabupaten dan kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah tetapi juga pelimpahan wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Pemerintah pada berbagai tingkatan harus bisa menjadi katalis: fokus pada pemberian pengarahannya bukan pada produksi pelayanan publik. Produksi pelayanan publik harus dijadikan sebagai pengecualian bukan keharusan. Pada masa yang akan datang, pemerintah pada semua tingkatan harus fokus pada fungsi – fungsi dasarnya, yaitu: penciptaan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi; pengembangan suasana yang kondusif bagi proses alokasi sumber daya yang efisiensi; pengembangan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur; melindungi orang – orang yang rentan secara fisik maupun non fisik; serta meningkatkan konservasi daya lingkungan hidup (World Bank, 1997

dalam Mardiasmo 2004:5). Dengan dikeluarkannya undang – undang tentang otonomi daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yaitu perbedaan kemampuan keuangan daerah. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan atau kemandirian daerah.

Kemampuan Keuangan Daerah

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Dalam peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Pasal 4 peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan

kepatuhan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayan sosial masyarakat.

Sonny Yuwono, dkk (2008) bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, agar terwujud tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, diperlukan suatu proses perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Proses ini diperlukan agar keseluruhan tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga penyimpangan atau kesalahan dapat dihindari atau diminimalisasi. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 6 tahun 2004 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah pasal 2 menyebutkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah adalah merupakan sistem utama yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan dan penganggaran, sistem akuntansi, sistem keuangan, sistem informasi dan administrasi pendapatan, sistem informasi manajemen barang daerah dan sistem pertanggung jawaban.

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD)

Dalam undang – undang nomor 33 pasal 1 ayat 17, menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan kegiatan dan proyek – proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan sisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

APBD merupakan dokumen anggaran tahunan, maka seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dalam APBD. Dengan demikian APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing – masing pada satu tahun anggaran.

Menurut pasal 16 permendagri nomor 13 tahun 2006, APBD memiliki fungsi sebagai berikut: 1.) Otorisasi, anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2.) Perencanaan, anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3.) pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4.) alokasi, anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. 5.) distribusi, kebijakan daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. 6.) stabilisasi, anggaran pemerintah dijadikan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya dan input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi realisasi tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Analisis Rasio Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri – ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam mengadakan analisis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan adalah rasio. Penggunaan analisa rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah perakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Sebagaimana yang tercantum dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 bahwa “ Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi”. Kemampuan keuangan daerah yang dikemukakan oleh Abdul Halim (2008:278) “kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

Berikut ini disajikan rasio kemandirian keuangan daerah beserta interpretasinya.

Tabel 1 Kemandirian Keuangan Daerah

| Kemampuan Keuangan Daerah | RKKD | Pola Hubungan |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| Rendah Sekali | 0,00% - 25,00% | Instruktif |
| Rendah | 25,01% - 50,00% | Konsultatif |
| Sedang | 50,01% - 75,00% | Partisipatif |
| Tinggi | 75,01% - 100% | Delegatif |

Sumber : Abdul Halim (2012 : 278)

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 7 dan undang – undang nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah pasal 1 ayat 8 “ desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Republik Indonesia”. Desentralisasi fiskal dapat diartikan

sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan.

Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi PAD sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap total penerimaan daerah

Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana yang terlibat dalam tabel berikut:

Tabel 2 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

| % | Kemampuan Keuangan Daerah |
|---------------|---------------------------|
| 0,00 - 10,00 | Sangat Kurang |
| 10,01 - 20,00 | Kurang |
| 20,01 - 30,00 | Cukup |
| 30,01 - 40,00 | Sedang |
| 40,01 - 50,00 | Baik |
| >50,00 | Sangat Baik |

Sumber : Dasril Munir (2004 : 106)

Rasio Indek Kemampuan Rutin

Indeks kemampuan rutin ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana peranan PAD terhadap sisi pengeluaran rutin daerah. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan kabupaten atau kota dapat mendukung otonomi daerah. Belanja rutin ini tidak termasuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, pengeluaran tidak termasuk bagian

lain, dan pengeluaran tidak tersangka. Rasio indeks kemampuan rutin menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiaya pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Semakin tinggi indeks rasio kemampuan rutin maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan dalam mendukung otonomi daerah. Dalam menilai indeks kemampuan rutin daerah dengan menggunakan skala sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin

| % | Kemampuan Keuangan Daerah |
|---------------|---------------------------|
| 0,00 - 20,00 | Sangat Kurang |
| 20,01 - 40,00 | Kurang |
| 40,01 - 60,00 | Cukup |
| 60,01 - 80,00 | Baik |
| 80,01 - 100 | Sangat Baik |

Sumber : (Dasril Munir, 2004:108)

Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio Pertumbuhan

Rasio ini menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilanyang dicapai dari

periode ke periode lainnya. Apabila semakin tinggi PAD, TPD dan belanja pembangunan diikuti dengan semakin rendahnya belanja rutin maka pertumbuhan adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode ke periode yang berikutnya. Selanjutnya jika semakin tinggi PAD, TPD dan belanja rutin yang diikuti dengan semakin rendahnya belanja pembangunan maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode yang berikutnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu metode yang membandingkan data yang dikumpulkan dan akan dianalisa dengan cara membandingkan dari tahun satu ketahun yang lainnya dalam kurun rentang waktu 5 tahun. Pengertian deskriptif menurut Nazir (2005) adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian deskriptif peneliti uga bisa membandingkan fenomena – fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2006).

Penelitian dengan objek penelitian pemerintah daerah Kota

Pekanbaru ini menggunakan data sekunder. Data sekunder penelitian ini adalah realisasi APBD tahun anggaran 2010 – 2014 yang diperoleh dari bagian keuangan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset daerah Kota Pekanbaru.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{sumber pendapatan dari pihak ekstern}}$$

- b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

- c. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

$$= \frac{PAD}{\text{total pengeluaran rutin}} \times 100\%$$

- d. Rasio Keserasian

Rasio belanja rutin

$$= \frac{\text{total belanja rutin}}{\text{total belanja APBD}}$$

Rasio belanja pembangunan

$$= \frac{\text{total belanja pembangunan}}{\text{total belanja APBD}}$$

- e. Rasio Pertumbuhan

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio kemandirian keuangan Daerah

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah

Tabel 4 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

| no | tahun | % | keterangan |
|-----------|-------|-------|-------------|
| 1. | 2010 | 21,32 | Instruktif |
| 2. | 2011 | 19,48 | Instruktif |
| 3. | 2012 | 20,93 | Instruktif |
| 4. | 2013 | 26,05 | Konsultatif |
| 5. | 2014 | 33,39 | Konsultatif |
| Rata-rata | | 24,24 | instruktif |

Sumber: Data diolah, 2014

Menurut hasil perhitungan pada Tabel 1 selama lima tahun terakhir rasio kemandirian keuangan daerah hanya tahun 2013 dan 2014 yang mencapai hasil 26,05 pada tahun 2013 dan 22,29 pada tahun 2014 yang berada dalam pola konsultatif, yang berarti bahwa campur tangan pemerintah sudah mulai berkurang dan dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. Namun secara keseluruhan selama lima tahun terakhir rasio kemandirian keuangan memperoleh rata – rata 24,24 berada pada pola instruktif yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan dari pada daerah. Rasio kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kota Pekanbaru dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal

Tabel 5 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

| no | tahun | % | keterangan |
|-----------|-------|-------|------------|
| 1. | 2010 | 15,64 | Kurang |
| 2. | 2011 | 14,99 | Kurang |
| 3. | 2012 | 15,92 | Kurang |
| 4. | 2013 | 18,83 | Kurang |
| 5. | 2014 | 23,00 | Cukup |
| Rata-rata | | 17,68 | kurang |

Sumber: Data diolah, 2014

Kemampuan keuangan daerah Kota Pekanbaru berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa masih kurangnya penerimaan yang diperoleh berdasarkan PAD apabila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Kemampuan keuangan daerah pada tahun 2010 – 2014 berada pada interval kurang yaitu sebesar 17,68%. Rendahnya perolehan persentase kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pemerintah kota belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri dengan kata lain, masih bergantung pada pemerintah pusat.

Rasio indeks Kemampuan Rutin

Hasil perhitungan rasio indeks kemampuan rutin

Tabel 6 Perhitungan Indeks Kemampuan Rutin

| no | tahun | % | keterangan |
|-----------|-------|-------|------------|
| 1. | 2010 | 32,75 | Kurang |
| 2. | 2011 | 30,49 | Kurang |
| 3. | 2012 | 31,49 | Kurang |
| 4. | 2013 | 41,10 | Cukup |
| 5. | 2014 | 49,28 | Cukup |
| Rata-rata | | 37,02 | Kurang |

Sumber: Data diolah, 2014

Dari hasil perhitungan Tabel di atas selama lima tahun belakangan ini kemampuan keuangan masih berada pada skala kurang yaitu pada interval 20,01% - 40,00% dengan

rata – rata 37,02% walaupun pada tahun 2013 dan 2014 indeks kemampuan rutin berada pada skala cukup. Ini menunjukkan PAD kota Pekanbaru belum mampu membiayai pengeluaran rutin. Hal ini terjadi karena PAD yang masih kecil dibandingkan belanja rutin yang lebih besar, sehingga sumber keuanganpun bergantung pada pemerintah pusat.

Rasio keserasian

Hasil perhitungan rasio keserasian

Tabel 7 Perhitungan Rasio Keserasian

| no | tahun | belanja rutin (%) | Belanja pembangunan (%) |
|-----------|-------|-------------------|-------------------------|
| 1. | 2010 | 47,32 | 36,25 |
| 2. | 2011 | 52,65 | 37,89 |
| 3. | 2012 | 50,40 | 35,40 |
| 4. | 2013 | 44,75 | 42,50 |
| 5. | 2014 | 40,77 | 51,48 |
| Rata-rata | | 47,16 | 40,70 |

Sumber: Data diolah, 2014

Dari tabel diatas, dapat dilihat secara keseluruhan belanja rutin dan belanja pembangunan adalah 47,16 dan 40,70. Ini berarti antara kebutuhan belanja rutin dengan belanja pembangunan sudah mulai ada keseimbangan atau hampir serasi walaupun belanja rutin sedikit lebih besar dibandingkan dengan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Pekanbaru sudah mulai memperhatikan pembangunan daerah, ini dapat dibuktikan dengan rasio belanja rutin yang tidak beda jauh dengan rasio belanja pembangunan dengan selisih rasio 6,46% lebih besar belanja rutin. Ketimpangan yang terjadi antara belanja rutin dan belanja pembangunan disebabkan tingginya belanja pegawai terutama dikarenakan banyaknya kegiatan dari

dinas – dinas dan belanja pegawai untuk PNS.

Rasio Pertumbuhan

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan

Tabel 8 Perhitungan Rasio Pertumbuhan

| tahun | Pertumbuhan (%) | | | |
|-------|-----------------|------------------|---------------|---------------------|
| | PAD | Total pendapatan | Belanja rutin | Belanja pembangunan |
| 2010 | - | - | - | - |
| 2011 | 15,34 | 21,21 | 23,91 | 18,12 |
| 2012 | 11,06 | 4,56 | 7,54 | 3,20 |
| 2013 | 45,06 | 22,67 | 11,13 | 50,31 |
| 2014 | 53,61 | 25,76 | 28,10 | 59,47 |

Sumber: Data diolah, 2014

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa APBD tahun anggaran 2010 – 2014 menunjukan pertumbuhan rata – rata positif. Ini dapat dilihat dari pertumbuhan PAD dan total pendapatan daerah diikuti oleh pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan. Ini artinya pemerintah Kota Pekanbaru sudah mulai mampu mempertahankan dan meningkatkan dari periode satu ke periode berikutnya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2010 – 2014 dianggap masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil olah data rasio-rasio dalam Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah berada pada pola instruktif yang berarti peranan pemerintah pusat masih dominan pada daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan

pembangunan. Selanjutnya rasio derajat desentralisasi fiskal, yang berada pada interval kurang yaitu sebesar 17,68% ini menunjukkan pemerintah belum mampu membiayai pengeluaran sendiri. Kemudian rasio indeks kemampuan rutin yang berada dalam skala kurang yaitu dengan rata-rata 37,01%, yang berarti bahwa pemerintah belum mampu membiayai pengeluaran rutin yang diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah. Selanjutnya rasio keserasian dapat dikatakan hampir serasi karena kebutuhan belanja rutin dan belanja pembangunan sudah ada keseimbangan yaitu belanja rutin sebesar 47,16% dan belanja pembangunan 40,70%. Dan yang terakhir adalah rasio pertumbuhan, yang mana dapat disimpulkan Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan yang positif.

Dari perhitungan rasio-rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam mendukung otonomi daerahnya masih rendah. Ini dibuktikan dari tingkat rasio kemandirian yang menyatakan bahwa pola hubungan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru selama tahun anggaran 2010 – 2014 memiliki pola yang instruktif, artinya daerah masih belum mampu melaksanakan otonomi daerahnya dan masih bergantung pada pemerintah pusat. Namun demikian pemerintah Kota Pekanbaru sudah efektif dan efisien dalam mengelola PAD nya.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah dalam

pelaksanaan otonomi daerah masih kurang. Hasil ini diharapkan bisa dijadikan koreksi bagi pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkat sistem, kelembagaan, maupun individu didukung seoptimal mungkin, dan diharapkan pihak pengelola keuangan daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yang akhirnya bermuara pada tingkat kemampuan keuangan daerah yang baik dalam pelaksanaan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ardhiansyah. 2010. "akuntansi pemerintah". <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/akuntansi-pemerintahan.html>. (diakses pada tanggal 24 mei 2014).
- arianti, Meza. 2013. *Pembangunan Kota Pekanbaru di Era Otonomi*. <http://zamedaku.blogspot.com/2012/10/cara-penulisan-daftar-pustaka-yang-baik.html>, diakses pada 6 juni 2014
- Basri, Syafril. 2011. *Optimalisasi Penerimaan Daerah didalam Peningkatan KEmampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru*. ISSN (19).
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Efendi, D., Sri Wuryanti. (2010). *Analisis Kemandirian keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otoda di Kabupaten Nganjuk*. Universitas Muhammadiyah: Ponorogo.

- Enceng, Liestyodono B Irianto, Purwaningdyah MW. 2012. *Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (12), 1 – 73.
- Gehi Batafor, G. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata Provinsi NTT*. Universitas Udayana: Denpasar
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba empat
- Halim, Abdul dan Ibnu Mujib. 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- <http://bappeda.pekanbaru.go.id/berita/1390/rp500-miliar-target-pad-pemko-pekanbaru/page/1/>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru#Perekonomian
- <http://www.riaupos.co/21244-berita-dau-pekanbaru-naik,-dipaturun.html#.VEkEG5zoQ3w>
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 6 tahun 2004. *Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan daerah Kota pekanbaru nomor 3 tahun 2008. *Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru*
- Prihatiningsih, Ana. 2010. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Surakarta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rinaldi, U. (2010). *Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. ISSN (8), 105 – 113.
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sakti, Adhidian Fajar. 2007. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi daerah di Kabupaten Sukoharjo*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Savitri, Ermitha. 2013. *Analisis kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sijabat, Mentari Yosephen, Choirul Saleh, Abdul Wachid. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Administrasi Publik (2), 235 – 242.

- Suhartanto, Endgy Eko. 2011. "karakteristik akuntansi pemerintah dan akuntansi pemerintah yang berbasis moral". Ekoasjonjon.blogspot.com/2011/04/karakteristik-akuntansi-pemerintahan.html. (diakses pada tanggal 24 mei 2014).
- Rizkiano, A (2011). *Pengukuran Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah periode 2004-2008 di Salatiga*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Bandung: Citra Umbara.
- Undang – undang nomor 33 tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta Timur: Deka Mandiri
- Widjaja, H.A.W. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- www.djpk.depkeu.go.id
- www.bappeda.pekanbaru.go.id
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yuwono, Sonny, Dwi Cahyo Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayumedia Publishing.